



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Umur 49 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 63/Pdt.P/2016/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 1986 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebidang tanah perkebunan, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH**

Hal.1 dari 10 Hal. Pen. 63/Pdt.P/2016/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Karuru yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 30 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON,**
2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON,**
3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON;**
4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON,**
5. **ANAK KELIMA PARA PEMOHON,**
6. **ANAK KEENAM PARA PEMOHON,**
7. **ANAK KETUJUH PARA PEMOHON;**

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON II** sepupu 1 kali saksi,
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan Istbat nikah atas perkawinan mereka,
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang,
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, yang menikahkan adalah

Hal.3 dari 10 Hal. Pen. 63/Pdt.P/2016/PA Ek



Imam Kampung Karuru yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (**SAKSI NIKAH II**) dan **SAKSI NIKAH I**,

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil, dan telah dikaruniai 7 orang anak,
- Bahwa selama menjadi suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam,
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk pembuatan buku nikah;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **PEMOHON I** sepupu 1 kali saksi, sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON II**,
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan Istbat nikah atas perkawinan mereka,
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang,
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, yang menikahkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Kampung Karuru yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (**SAKSI NIKAH I**) dan **SAKSI NIKAH II**,

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil, dan telah dikaruniai 7 orang anak,
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai, bahkan rukun sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari Agama Islam,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal.5 dari 10 Hal. Pen. 63/Pdt.P/2016/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dinikahkan oleh imam kampung Karuru yang bernama **IMAM KAMPUNG**, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah,
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1986 di yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (**SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I**), yang menikah adalah Imam Kampung Karuru yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan,

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai 7 orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, tidak pernah bercerai dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang,
- Bahwa benar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I**, sedang yang menikah adalah imam kampung Kruru yang

Hal.7 dari 10 Hal. Pen. 63/Pdt.P/2016/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan,

- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab maupun sesusuan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk Administrasi pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 1986 di Kabupaten Enrekang, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, dan dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah mengenai perkawinan mereka yang terjadi pada tahun 1986 dan pada saat itu telah diberlakukan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka berdasarkan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, di perintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1986, di Kabupaten Enrekang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami : **Dra. Sitti Johar.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Sajariah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sitti Johar.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sajariah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
p Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H.